

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran seperti berikut:

5.1 Kesimpulan

Alasan dihapusnya kebijakan *mandatory spending* bidang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah dibutuhkan pengalokasian yang merata serta lebih fleksibel sehingga dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kualitas tinggi. Penghapusan *mandatory spending* kesehatan juga merupakan imbas adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan sistem kesehatan yang lebih kuat melalui pembiayaan yang berdasarkan kepada Rencana Induk Kesehatan.

Faktor sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam hal pelaksanaan anggaran kesehatan juga menyumbang alasan atas dihapusnya ketentuan *mandatory spending*. Dengan adanya sanksi tidak menjalankan ketentuan anggaran minimal sebesar 10% dari APBD, maka pengelola keuangan kesehatan terlalu terpaku pada pengalokasian 10% APBD dibanding dengan tujuan adanya *mandatory spending*. Hal tersebut menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak mencapai sasaran meskipun jumlah anggaran meningkat.

Implikasi penghapusan *mandatory spending* dalam bidang kesehatan membuat aliran dana kesehatan menjadi lebih fleksibel. Pengalokasian minimal 10% APBD yang awalnya merupakan pijakan awal dan jaminan berubah menjadi dalam bentuk Rencana Induk Kesehatan sebagai tolak ukur dan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sehingga lebih memprioritaskan pada capaian program sasaran atau kinerja yang akan dilakukan alih-alih hanya untuk mengejar suatu angka tertentu. Sanksi pada Pasal 148 HKPD pun menjadi tidak berlaku dalam lingkup pengalokasian memenuhi *mandatory spending* dana kesehatan. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana kesehatan dibawah 10% dari APBD.

Pemerintah dapat mudah menyesuaikan keuangan di bidang kesehatan berdasarkan program yang dibutuhkan sehingga setiap dana yang dikeluarkan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sarana dan prasarana di Indonesia dapat memenuhi standar mutu dan tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia akan memiliki akses

terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas yang baik, diharapkan angka kematian di Indonesia akan menurun dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

5.2 Saran

Dengan dihapusnya *mandatory spending* kesehatan, pengalokasian dana tidak bertumpu pada angka 10%, melainkan berdasarkan Rencana Induk Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pengalokasian dana kesehatan seolah-olah tidak diberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat untuk diberikan pelayanan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Sebenarnya, dengan adanya Rencana Induk Kesehatan, pemerintah lebih dapat mencapai sasaran kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi dalam daerah.

Hal yang menjadi penting sebagai “pengaman” atau jaminan adanya pembangunan pelayanan kesehatan semenjak *mandatory spending* dihapus adalah proses perencanaan atas program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut harus didukung dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (*monev PA*) yang kuat. Terutama dalam hal kegiatan sinkronisasi program nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, *spending review*, dan pembinaan serta pengendalian.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dapat membuat peraturan yang menginduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan dalam lingkup bidang kesehatan tersebut dapat mengatur mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kesehatan, sehingga pengelola dan pengguna anggaran kesehatan mempunyai pedoman yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan bidang kesehatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Sovia, Sheyla Nichlatus, et.al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12, 2022)
- Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers ed.1, Cet.1, 2022)

Karya Tulis Ilmiah

a. Skripsi

Halim, Hafizah Zahra, *Politik Hukum Pemerintah dalam Bidang Kesehatan: Studi Terhadap UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan* (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992).

b. Tesis

Damanik, Nur Shinta R *Tinjauan Atas Kesesuaian Indikator Kinerja Dalam Dokumen RKA Satker KPPN Tebing Tinggi Dan Hasil RSPP Tahun Anggaran 2022* (KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

c. Jurnal

Marhaeni, Dewi, *Intervensi Politik Dalam Proses Penganggaran Departemen Kesehatan Tahun 2006-2007*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Volume 11, Nomor 4, 2008.

Puspitasari, Ratna, *Studi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta*, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 2, 2013.

Siagian, Andrian *Perencanaan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan capaian kinerja*, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Volume 4 Nomor 2, 2014.

- Isriawaty, Fheriyal Sri, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legal Opinion, Volume 3 Nomor 2, 2015.
- Supriyanto, Eko, *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 31 Nomor 3, September 2016.
- Ansar, *Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Kesehatan*, Jurnal Preventif, Volume 8 Nomor 1, April 2017.
- Hidayat, Rifatul, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16 Nomor 2, Desember 2017.
- Sugiati, Taty dan Indra Perwira, *Politik Hukum di Bidang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan*, Jurnal Litigasi, Volume 18 Nomor 1, 2017.
- Sitorus, Estherlina dan Atik Nurwahyuni, *Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah Di Kota Serang Tahun 2014-2016*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 6 Nomor 3, 2017.
- Octariani, Devie et.,al, *Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Riry Isramwiwarti, M. Rasuli dan Taufeni, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015*, Pekbis Jurnal, Volume 9 Nomor 3, November 2017.
- Riwanto, Agus dan Seno Wibowo Gumbira, *Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, 2017.
- Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Volume 19 Nomor 2, 2018.
- Prasetya, Ardyan Gullit, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*, Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1 2018.
- Anggoro, Syahriza Alkohir, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2019.

- Setiawan, Hari Harjanto *Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Volume 5 Nomor 3, Desember 2019.
- Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati, *Tinjauan Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, Volume 1 Nomor 2, 2020.
- Ardinata, Mikho, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ham, Volume 11 Nomor 2, 2020.
- Ruslandi, Beni et.al., *Model Pengintegrasian Spending Review dalam Pengambilan Keputusan Anggaran pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, Jurnal Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Harjunadhi, Janitra Trieska, dan Farida Rahmawati, *Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014-2018*, Jurnal Inovasi, Volume 16 Nomor 2, 2020.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Maria sisilia Harsono, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019*, 2021, Universitas Merdeka Malang, Journal of Regional Economics Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Biswan, Ali Tafriji dan Iklima Devi Grafitanti, *Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik*, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Volume 2 Nomor 2021.
- Putra, Marsudi Dedi *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Ilmiah, LIKHITAPRAJNA, Volume 23 Nomor 2, 2021.
- Alfian Mujiwardhani, dan lainnya, *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2022)
- Wonar, Klara dan Boy Piter Nizu Kekry, *Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 7 Nomor 1, April 2022.
- Tedy Septian dan Sartika Djamaluddin, *Pengaruh Kebijakan Earmarking Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 6 Nomor 2, 2022.

Nasution, Marios, *Studi Atas Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, Volume 7 Nomor 1, 2022.

Irna, Permata Sari et., al, *Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba, Volume 6 Nomor 1, 2023.

Clarissa Aurelia Williem dan Wily Julitawaty, *Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) Volume 1, No 3 , Maret 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Nomor X tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Tahun .2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6850.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 165.
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 215.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 29.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 151.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 75.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1319.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1335.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1460.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Internet

Organization, World Health, *Constitution of the world health organization*. (1995), diakses dari: [em_rc42_cwho_en.pdf](#), pada 20 Oktober 2023.

Indonesia Corruption Watch, Divisi Monitoring Pelayanan Publik, *Tren Korupsi Kesehatan*, (2017), diakses dari: [Tren Korupsi Kesehatan 2013 .pdf \(antikorupsi.org\)](#) pada 12 Oktober 2023.

Red, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, Hukum Online, 2016, diakses dari: [Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum \(hukumonline.com\)](#), pada 9 Januari 2024.

Statistik, Badan Pusat *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*, (27 Oktober 2023). Diakses dari: [Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#), pada 2 Januari 2024.

Kementerian Kesehatan, *Transformasi Sisten Pembiayaan Kesehatan*, [TRANSFORMASI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN \(kemkes.go.id\)](#) pada 22 April 2024.

Kementerian Kesehatan, *Promosi Kesehatan*, (1 Januari 2016), diakses dari: [Promosi Kesehatan \(kemkes.go.id\)](#), diakses 27 April 2024.

Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia*, diakses dari: [Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#) pada 22 April 2024.

Open Parliament, *Risalah Rapat*, (21 Juli 2021), diakses dari: [Risalah Rapat - Open Parliament](#), pada 28 April 2024.

Puji Prasetyo, *Specific Grant, Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten, Kota*, Media Keuangan Kementerian Keuangan, (1 Maret 2023), diakses dari: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/specific-grant-reformasi-kebijakan-pemberian-dana-alokasi-umum-kepada-daerah-otonom-provinsi-kabupaten-kota>

Referensi Lain:

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Resolusi 217A III, 10 Desember 1948.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan, Februari 2023.

Surat Pengusul Inisiatif atas RUU Kesehatan oleh DPR RI Nomor KD.02/ 3051 /DPR-RI/2005.

Keterangan DPR RI atas RUU Kesehatan, November 2006.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009.